



**PUTUSAN**

Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 April 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 20 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1085/34/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012.

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK, umur 5 tahun
  - 2) ANAK, umur 2 tahun
4. Bahwa sejak bulan Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat sangat malas bekerja/mencari nafkah untuk keluarga
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun sejak Januari 2017 sampai sekarang
  - Tergugat lebih mementingkan bermain game online (clash of clan) bersama teman-temannya
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 22 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1085/34/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*



B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan suaminya bernama TERGUGAT adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2012, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat jalan Syekh Yusuf.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak 2 orang yaitu ANAK dan ANAK yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa pada bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas mencari kerja dan hanya memilih main game bersama temannya.
  - Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang 2 tahun lebih.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau.

2. SAKSI umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Burh lepas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat dan suaminya bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2012, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat jalan Syekh Yusuf.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak 2 orang yaitu ANAK dan ANAK yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa pada bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sasi sering melihat bertengkar mulut antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat sering menyuruh Tergugat mencari kerja tapi Termohon tidak mau sehingga terjadi lagi pertengkaran.
  - Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang 2 tahun 5 bulan.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa setelah menikah tanggal 7 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat membina rumah

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*





tangga sekitar 5 tahun, dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan hanya main game saja, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang 2 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban karena tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara husus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta keterangan dua orang saksi tersebut, oleh Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa setelah menikah bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sejak bulan Desember 2012 mulai

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*



terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mau mencari nafkah sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 7 Desember 2012.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sekitar 5 tahun dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 tahun lebih, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil.

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun lebih dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat buat Penggugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya perpisahan.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*



menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Muhammad Yunus masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA.Mks*



**Dra. Bannasari, MH.**

**Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

**Perincian biaya perkara**

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 30.000,00
3.	Panggilan	Rp 300.000,00
4.	PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00

**P**

**Jumlah**

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

**Rp 416.000,00**